

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan sektor ekonomi khususnya di dunia bisnis saat ini semakin signifikan. Dilihat dari semakin banyaknya masyarakat yang saling mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian, termasuk salah satunya perjanjian antara *wedding organizer* dengan pengguna jasa. Pada saat pelaksanaan perjanjian pasti diharuskan adanya pemenuhan hak ataupun kewajiban oleh para pihak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan diawal. Jika salah satu pihak tidak memenuhi hak atau kewajibannya maka ia dianggap telah melakukan cedera janji (*wanprestasi*). Wanprestasi adalah kesengajaan atau kelalaian dengan tidak melaksanakan suatu prestasi sebagaimana yang dinyatakan dalam perjanjian dan telah disepakati bersama.² Wanprestasi dapat dikategorikan dalam tiga hal yakni: tidak memenuhi prestasinya sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktu yang ditentukan, dan memenuhi prestasi tetapi tidak menurut sepatutnya.

Suatu pelanggaran hak atau tidak memenuhi suatu prestasi pasti akan mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Maka diperlukan adanya suatu penyelesaian sengketa wanprestasi agar tidak menyebabkan kerugian yang lebih banyak. Dalam hal ini terdapat dua cara penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian sengketa secara non litigasi dan penyelesaian sengketa secara litigasi. Jalur litigasi ialah penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan dan non litigasi ialah penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Dari penyelesaian sengketa tersebut pasti mempunyai keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Namun, dalam dunia

² Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2013) 7.

bisnis, kebanyakan pelaku bisnis lebih memilih penyelesaian sengketa secara non litigasi karena terdapat kelebihan/keunggulan yang tidak dapat ditemui dalam penyelesaian sengketa secara litigasi.³

Dalam pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu aktivitas dimana terdapat dua orang ataupun lebih yang saling mengikatkan diri serta menimbulkan hak dan kewajiban yang terwujud dalam obyek yang dinamakan prestasi. Perjanjian seringkali dipergunakan untuk kegiatan bisnis atau transaksi yang mempunyai tujuan agar terhindar dari sesuatu hal yang tidak diinginkan serta memberikan kepastian hukum dan kejelasan mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Perjanjian itu bisa berupa suatu rangkaian perkataan yang berisikan janji-janji atau kesanggupan yang dapat diucapkan ataupun tertulis. Oleh karena itu, pelaku usaha atau badan hukum yang menjalankan bisnisnya akan membuat perjanjian yang dituangkan menjadi tulisan di atas kertas atau sering disebut dengan kontrak. Pasal 1320 KUH Perdata diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, dinyatakan bahwa: “Agar suatu persetujuan dapat dikatakan sah maka diperlukan empat syarat yaitu adanya kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan adanya kausa yang halal.”⁴

Penggunaan jasa *wedding organizer* dalam peristiwa pernikahan dilakukan dengan alur akad sewa-menyewa atau dengan kata lain *al-ijarah*. Sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1548 KUH Perdata yang memiliki makna yaitu suatu perjanjian yang mengikat untuk memberikan suatu manfaat atau kenikmatan dari suatu barang atau objek yang diperjanjikan sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan,

³ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) 251.

⁴ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) 60.

serta diikuti dengan membayar uang (upah) sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan dalam Islam, sewa menyewa di istilahkan dengan *al-ijarah*. *Ijarah* merupakan pengambilan manfaat dari objek atau jasa yang diperjanjikan dan diikuti dengan imbalan atau upah yang sudah disepakati. Namun yang berpindah hanya manfaat objek barang atau jasa yang disewakan, untuk kepemilikan tetap menjadi milik barang yang menyewakan. Dalam Islam, kegiatan sewa-menyewa diperbolehkan berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:⁵

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مِمَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ

“... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut...”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan hambanya untuk menyewa jasa orang lain guna menyusui anaknya, dengan syarat orang itu harus membayar upah orang lain (perempuan yang menyusui) secara layak dan pantas untuk diterima.

Wedding Organizer (WO) adalah salah satu usaha dibidang jasa yang memberikan pelayanan kepada calon pasangan pengantin dan keluarganya dalam mempersiapkan kebutuhan yang berhubungan dengan acara pernikahan sesuai dengan apa yang direncanakan dan agar berjalan dengan lancar. Seiring bertambahnya pelaku usaha yang memasarkan jasa *wedding organizer*, calon pengguna jasa seharusnya lebih selektif dalam mengambil jasa *wedding organizer* yang handal dan terpercaya. Salah satu bisnis usaha *wedding organizer* yaitu Bams Wedding yang telah berdiri sejak tahun 2002 yang merupakan jenis usaha sendiri melayani layanan jasa resepsi pernikahan berupa tenda, dekorasi, *sound system*,

⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah Unity Press, 2017) 112

MC, hiburan musik, rias pengantin, perlengkapan memasak (gerabah), dan sebagainya.

Ketika calon pengguna jasa sudah memutuskan untuk menggunakan jasa yang disediakan oleh Bams Wedding, maka mereka telah setuju atas persyaratan yang ada serta dengan melakukan pembayaran uang muka atau biasa disebut dengan *down payment* (DP) agar sebagai tanda jadi dalam memakai jasa Bams Wedding. Perjanjian antara Bams Wedding dengan para pengguna jasa jelas akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Kewajiban pihak Bams Wedding adalah menyiapkan segala sesuatu atas kehendak dari pihak pengguna jasa serta menyukseskan acara pesta pernikahan. Lalu hak dari Bams Wedding adalah menerima pembayaran atas jasa *wedding* yang sudah dilakukannya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan kewajiban dari pengguna jasa adalah membayar seluruh biaya jasa *wedding* atau paket *wedding* dengan tahap pembayaran awal (uang muka) dan pelunasan pembayaran, dan haknya memperoleh kehendak yang sudah dijanjikan.

Namun dalam prakteknya perjanjian antara Bams Wedding dengan pengguna jasa tentu tidak serta-merta berjalan sesuai dengan perjanjian pada saat awal kesepakatan. Seperti dalam contoh kasus yang terjadi pada pihak pengguna jasa yang tidak secara langsung melakukan pelunasan pembayaran, keterlambatan pembayaran, maupun setengah persen belum dilunasi kepada pihak *wedding organizer*. Tidak hanya itu saja, pihak pengguna jasa dalam mengembalikan objek berupa peralatan memasak untuk hidangan para tamu seperti piring, sendok, gerabah dan lainnya dikembalikan dalam keadaan rusak atau kurang. Maka upaya yang ditempuh oleh pihak Bams Wedding ketika terjadinya wanprestasi yaitu 1)

Mengganti kerugian atas barang yang hilang maupun rusak. Dimana ganti rugi tersebut tidak ada ketentuan secara tertulis melainkan ditetapkan secara sepihak oleh pihak Bams Wedding. 2) Terkait keterlambatan dalam pelunasan pembayaran acara *wedding*, pihak Bams Wedding melakukan penagihan kepada pengguna jasa. Pihak Bams Wedding juga memberikan dispensasi waktu sampai pengguna jasa melunasi pembayaran acara *wedding* dengan syarat memiliki alasan yang dapat diterima.⁶

Dalam hal ini wanprestasi juga bisa terjadi pada pihak *wedding organizer* (WO). Ketika pemasangan dekorasi pernikahan sudah selesai, ternyata pengguna jasa tersebut merasa kurang puas atau tidak cocok dikarenakan tidak sesuai dengan gambar yang dipilih diawal atau tidak sesuai dengan permintaannya. Namun pihak Bams Wedding tetap berusaha untuk mengganti dan memperbaiki bagian yang tidak sesuai tersebut pada hari yang sama atau dengan memberikan pengurangan harga. Ada pula kendala yang dihadapi Bams Wedding saat melaksanakan perjanjiannya dengan pengguna jasa yaitu terlambat dalam mengantarkan tambahan kursi yang digunakan untuk duduknya para tamu undangan ketika menyaksikan acara akad calon pengantin, yang mana seharusnya sudah dipersiapkan sebelum acara namun pihak WO mengantarkan kursinya ketika tamu sudah mulai datang. Dalam hal ini yang dilakukan oleh Bams Wedding adalah hanya meminta maaf kepada pihak pengguna jasa dikarenakan kesalahan teknis saja dan tidak terlalu fatal.⁷

Penyelesaian sengketa dalam bidang bisnis merupakan solusi bagi para pihak dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam konsep hukum perikatan

⁶ Wawancara dengan Bambang Handoko, Pemilik Bams Wedding Kediri, tanggal 11 Januari 2023

⁷ Wawancara dengan Bambang Handoko, pemilik Bams Wedding Kediri, tanggal 11 Januari 2023

Islam, penyelesaian sengketa atas wanprestasi memiliki 4 (empat) cara yaitu musyawarah, mediasi (*ishlah, shulh/perdamaian*), arbitrase (*tahkim*), dan melalui proses pengadilan (*qadha*). Pada prakteknya, dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, pelaku bisnis kebanyakan memilih alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini Bams Wedding juga menerapkan konsep penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti musyawarah dengan tujuan memperoleh *win-win solution*.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba menganalisa dan memaparkan bagaimana penyelesaian sengketa antara Bams Wedding dengan pengguna jasa dapat disesuaikan atau dikaitkan dengan Hukum Positif dan Hukum Islam, melalui penelitian ini yang berjudul “Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Antara *Wedding Organizer* (WO) Dan Pengguna Jasa (Studi Kasus di Bams Wedding Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri).”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi antara *Wedding Organizer* (WO) dan Pengguna Jasa di Bams Wedding Desa Punjul, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri dalam Perspektif Hukum Positif?
2. Bagaimana Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi antara *Wedding Organizer* (WO) dan Pengguna Jasa di Bams Wedding Desa Punjul, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri dalam Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi antara *Wedding Organizer* (WO) dan Pengguna Jasa di Bams Wedding Desa Punjul, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri dalam Perspektif Hukum Positif.

2. Untuk mengetahui Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi antara *Wedding Organizer* (WO) dan Pengguna Jasa di Bams Wedding Desa Punjul, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri dalam Perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan adanya penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi peneliti lain untuk membantu penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang sama. Serta penelitian ini terdapat kegunaan secara teoritis yaitu sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca mengenai suatu perjanjian, ingkar janji (*wanprestasi*), serta konsep penyelesaian sengketa dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

2. Secara Praktis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan, informasi, atau pemahaman khususnya bagi peneliti, serta pihak Bams Wedding dan pengguna jasa dalam mengupayakan penyelesaian sengketa wanprestasi secara non-litigasi, dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan kedua belah pihak dalam membuat perjanjian agar tidak ada yang dirugikan lagi.

E. Telaah Pustaka

1. Pada tahun 2022, Mia Nur Safitri yang telah melakukan penelitian yang berjudul “Pola Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Salam (Studi Kasus Pada Tata Niaga Gabah di Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro)”. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan akad salam dalam usaha dagang di Desa Semanding Kec. Bojonegoro ini ternyata masih belum

sesuai dengan aturan hukum Islam dan fiqh muamalah. Dikarenakan penjual tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang ia janjikan kepada pembeli. Adapun penyelesaian wanprestasi antara penjual dan pembeli yaitu dilakukan dengan cara perdamaian. Penjual meminta maaf kepada pembeli atas kelalaiannya disertai dengan pengembalian sejumlah uang yang sudah dibayar pembeli sebagai tanda jadi pembelian. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang wanprestasi. Letak kesamaan lainnya yaitu sama-sama meneliti bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis upaya penyelesaian wanprestasi yang ditempuh akan berbeda dengan penelitian sekarang, serta pihak yang melakukan wanprestasi adalah keduanya. Dan juga subyek wanprestasi yang peneliti ambil berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu wanprestasi pada persewaan alat pesta pernikahan.⁸

2. Kemudian skripsi karya Nabilla Aisyah Amien yang melakukan penelitian pada tahun 2021 dalam judul skripsinya “Penyelesaian Wanprestasi Pada Praktik Endorsement Perspektif KUH Perdata dan KHES (Studi Kasus Online Shop)”. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa wanprestasi dilakukan oleh pihak selebgram atau endorser terhadap pihak online shop. Perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh pihak endoser yaitu mengupload foto dan video produk dari pihak online shop tetapi melampaui batas waktu yang ditentukan. Namun pihak online shop hanya memberikan peringatan maupun teguran kepada pihak endoser, hal ini sebagai bentuk upaya penyelesaian atas kelalaian yang dilakukan pihak endoser. Persamaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya lakukan

⁸ Mia Nur Safitri, “*Pola Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Salam*”, (Skripsi SH, IAIN Ponorogo, 2022)

yakni sama-sama membahas mengenai penyelesaian wanprestasi. Namun disisi lain terdapat perbedaan yaitu terletak pada sudut pandang dan bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur. Sudut pandang dari penelitian terdahulu menggunakan sudut pandang KUH Perdata dan KHES, sedangkan penulis akan menganalisa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.⁹

3. Skripsi yang ditulis oleh Regina Maya Sherly pada tahun 2018 yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Didalam skripsi ini penulis membahas tentang wanprestasi sewa menyewa mobil yang dilakukan oleh penyewa mobil atau customer pada jasa penyewaan mobil yakni PT. M 16 Renka, dimana peneliti berupaya untuk mencari tau bagaimana PT. M 16 Renka menyelesaikan masalah wanprestasi tersebut. Kemudian penyelesaian wanprestasi dilakukan secara berdamai antara pemilik mobil dengan penyewa mobil, si penyewa melakukan pembayaran denda dan mengganti kerusakan mobil yang sesuai dengan kesepakatan. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang upaya penyelesaian yang ditempuh akibat terjadinya wanprestasi. Sedangkan hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yakni terdapat perbedaan judul skripsi, kemudian dalam hal objek permasalahannya yakni peneliti berfokus pada wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa maupun pihak *wedding organizer* serta cara penyelesaian atas permasalahan tersebut. Lalu penulis menganalisa penyelesaian sengketa kedua belah pihak

⁹ Nabilla Aisyah Amien, “*Penyelesaian Wanprestasi Pada Praktik Endorsement Perspektif KUH Perdata dan KHES*”, (Skripsi SH, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

tersebut dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.¹⁰

4. Skripsi karya Lisa Komala Dewi pada tahun 2021 yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Akibat Keadaan Memaksa Pada Perjanjian *Wedding Organizer*”. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa batalnya perjanjian antara *wedding organizer* dengan pengguna jasanya dikarenakan adanya unsur keadaan memaksa yaitu pandemi Covid-19 yang mewabah di Indonesia serta pemerintah Indonesia memutuskan bahwa pandemi Covid-19 dinyatakan sebagai bencana nasional bukan faktor alam. Sehingga dalam hal ini pihak *wedding organizer* tidak dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi melainkan hanya sedang berada dalam kondisi keadaan memaksa. Persamaan penelitian terdahulu dengan apa yang peneliti kaji yaitu sama-sama membahas mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi pada *wedding organizer*. Namun perbedaannya terletak pada penyelesaian sengketa yang terjadi saat pandemi Covid-19 atau karena *force majeure* (keadaan memaksa), sedangkan penulis memfokuskan kedalam peristiwa sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa maupun dari pihak *wedding organizer*, serta bagaimana cara penyelesaiannya dan analisisnya berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam.¹¹

¹⁰ Regina Maya Sherly, “*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, (Skripsi SH, IAIN Metro, 2018).

¹¹ Lisa Komala Dewi, “*Penyelesaian Sengketa Akibat Keadaan Memaksa Pada Perjanjian Wedding Organizer*”, (Skripsi SH, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)